



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Telak antara :

PEMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 02 September 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2004 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1425 H., yang dicatat oleh KUA Mojo, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Jawa

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 740/03/XII/2004, tanggal 01 Februari 2004;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang berada di KABUPATEN KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Eka Febryansuzaky, laki-laki, umur 17 tahun; sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon
 - Cahaya Anggun Setiti, perempuan, umur 14 tahun; sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih masalah Ekonomi yang disebabkan Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon, bahkan Termohon selalu menuntut dan meminta nafkah yang lebih kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2020 yang disebabkan:
 - Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membangun sebuah rumah, namun Pemohon belum bisa memenuhi permintaan Termohon, sehingga dari hal tersebut Termohon sering bertengkar dengan Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering berkata kasar dan berbuat tidak sopan kepada Pemohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 tahun 6 bulan, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah rumah , antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan relaas nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 05 September 2022 dan relaas nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 15 September 2022 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum(*default without reason*).

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Termohon tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3506021402870002 tanggal 11-05-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Kediri, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 740/03/XII/2004, tanggal 01 Februari 2004 aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mojo, Kabupaten Kediri telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman sejak kecil dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2004 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di KABUPATEN KEDIRI. Dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 2016 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah Ekonomi yang disebabkan Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon, bahkan Termohon selalu menuntut dan meminta nafkah

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr



yang lebih kepada Pemohon, sering berkata kasar dan berbuat tidak sopan kepada Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan antara Pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun keduanya sudah sulit di damaikan;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara sepupu saksi dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di KABUPATEN KEDIRI. Dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 2016 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksipernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon, bahkan Termohon selalu menuntut dan meminta nafkah yang lebih kepada Pemohon, sering berkata kasar dan berbuat tidak sopan kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal,

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan antara Pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun keduanya sudah sulit untuk di damaikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Desember 2004 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020 sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jopasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kediri, telah mengajukan perkara terhadap Termohon yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sejak tanggal 01 Desember 2004;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti P 1 dan P.2 tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah pada 2004 yang lalu;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon, bahkan Termohon selalu menuntut dan meminta nafkah yang lebih kepada Pemohon, sering berkata kasar dan berbuat tidak sopan kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah, telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtajuz X* halaman 164 yang Majelis mengambil alih sebagai rujukan, telah disebutkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Firman Allah SWT. Dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Pemohon atas permohonan ijin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Martapura setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

.Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,00,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	325.000,00,-
- PNBP	: Rp.	20.000,00,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
- Meterai	: Rp.	10.000,00,-
Jumlah	: Rp.	<u>470.000,00,-</u>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
 - Salinan Putusan ini diserahkan kepada Pemohon/ Termohon atas permintaannya sendiri pada tanggal dalam keadaan *sudah/belum berkekuatan hukum tetap.
- *coret tidak perlu

Panitera

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)